

**FAQ**  
**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.05/2020**  
**TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN**  
**UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**  
**DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM**  
**PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

1. Apa pertimbangan ditetapkan nya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 65/2020)?

**Jawab:**

Pertimbangan ditetapkan nya PMK 65/2020 yaitu untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

2. Apa dasar hukum ditetapkan nya PMK 65/2020?

**Jawab:**

Dasar hukum ditetapkan nya PMK 65/2020 yaitu:

- a. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

- g. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); dan
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/201 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745).

3. Apa yang dimaksud dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

4. Apa yang dimaksud dengan Kredit/Pembiayaan dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Kredit/Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.

5. Apa yang dimaksud dengan Usaha Mikro dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

6. Apa yang ditugaskan sebagai Usaha Kecil dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

7. Apa yang dimaksud dengan Usaha Menengah dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

8. Apa yang dimaksud dengan Penyalur Kredit/Pembiayaan dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Penyalur Kredit/Pembiayaan adalah lembaga penyalur program kredit pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada debitur.

9. Apa yang dimaksud dengan Debitur dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Debitur adalah individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan dan usahanya terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

10. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah adalah badan layanan umum dan badan usaha milik negara yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan program Pemerintah di bidang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

11. Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

12. Apa yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

13. Apa yang dimaksud dengan Koperasi dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

14. Apa yang dimaksud dengan Subsidi Bunga dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.

15. Apa yang dimaksud dengan Subsidi Margin dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan margin yang dibebankan kepada Debitur dalam skema pembiayaan syariah.

16. Apa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat (Pemerintah) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Siapa yang dimaksud dengan Menteri Keuangan (Menteri) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

18. Apa yang dimaksud dengan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

19. Apa yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

20. Siapa yang dimaksud Pengguna Anggaran (PA) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan.

21. Siapa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (KPA Penyaluran) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

KPA Penyaluran adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menyalurkan anggaran belanja subsidi atas pelaksanaan Program PEN kepada Penyalur Kredit/ Pembiayaan.

22. Siapa yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

23. Siapa yang dimaksud dengan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.

24. Apa yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai kuasa bendahara umum negara.

25. Apa yang dimaksud dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Surat Perintah Membayar (SPP-LS) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.

26. Apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan.

27. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

28. Apa yang dimaksud dengan Bendahara Umum Negara (BUN) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

29. Apa yang dimaksud dengan Baki Debet dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Baki Debet adalah sisa pokok pinjaman/sisa pokok pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh Debitur kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.

30. Apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

31. Siapa yang dimaksud Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Direktur PKN) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Direktur PKN adalah pejabat eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.

32. Apa yang dimaksud dengan Rekening Virtual dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Rekening Virtual adalah nomor identifikasi penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dibuka oleh bank atas permintaan KPA Penyaluran untuk selanjutnya diberikan kepada penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagai nomor rekening tujuan penerima.

33. Apa yang dimaksud dengan Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Rekening Dana Subsidi Bunga/ Subsidi Margin adalah rekening Pemerintah lainnya milik K/L yang dikelola oleh KPA Penyaluran untuk menampung dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

34. Siapa yang dimaksud dengan *Maker* dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

*Maker* adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan aktivitas perekaman data tagihan dalam *cash management system*.

35. Siapa yang dimaksud *Checker* dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

*Checker* adalah pejabat/pegawai yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas pengujian atau penelitian atas tagihan yang dilakukan *Maker*.

36. Siapa yang dimaksud *Approver* dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

*Approver* adalah pejabat yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas persetujuan atas perekaman data yang dilakukan oleh *Maker* dan/atau atas perekaman data yang telah disetujui oleh *Checker* serta pembayaran kepada penerima.

37. Siapa yang dimaksud *Cash Management System* (CMS) dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan *utilitas*, maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara *realtime online*.

38. Berapa batas paling tinggi plafon Kredit/Pembiayaan yang dapat diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

**Jawab:**

Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

39. Apa tujuan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam PMK 65/2020?

**Jawab:**

Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi Debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung Program PEN.

40. Siapa yang menetapkan pejabat sebagai KPA penyaluran pada K/L?

**Jawab:**

Menteri selaku PA atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat sebagai KPA Penyaluran pada K/L yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:

- a. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. BUMN; dan/atau
- c. keuangan negara.

41. Siapa yang berwenang menerbitkan keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSPM sesuai ketentuan PMK 65/2020?

**Jawab:**

Yang berwenang menerbitkan Keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSPM dan KPA Penyaluran yaitu KPA Penyaluran.

42. Dari mana sumber anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin dan apa saja dokumen yang perlu dilampirkan KPA Penyaluran saat menyampaikan rencana kerja dan anggaran BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran sesuai ketentuan PMK 65/2020?

**Jawab:**

Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin bersumber dari APBN. KPA Penyaluran menyampaikan rencana kerja dan anggaran BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. kerangka acuan kerja;
- b. rincian anggaran biaya;
- c. hasil reviu aparat pengawas internal Pemerintah pada kementerian teknis; dan
- d. data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan antara lain perkiraan jumlah total Baki Debet yang akan memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin dan proyeksi rencana Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

Dokumen tersebut menjadi dasar revisi dan/atau penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. Revisi dan/atau penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran BUN serta pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan berdasarkan alokasi dalam postur dan rincian APBN. Alokasi dalam postur dan rincian APBN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh Debitur?

**Jawab:**

Kriteria yang harus dipenuhi oleh Debitur yaitu:

- a. memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020;
- b. tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional;
- c. memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

44. Dalam hal apa Debitur harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan?

**Jawab:**

Debitur harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan dalam hal Debitur memiliki plafon Kredit/ Pembiayaan kumulatif di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

45. Debitur yang memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif berapa, yang tidak dapat memperoleh restrukturisasi dari penyalur Kredit/Pembiayaan?

**Jawab:**



Debitur yang memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak dapat memperoleh Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

46. Bagaimana ketentuan bagi Debitur yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Koperasi?

**Jawab:**

Debitur yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Koperasi juga harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketetapan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

47. Bagaimana ketentuan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Debitur?

**Jawab:**

Debitur mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Debitur dengan plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
- b. bagi Debitur dengan plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

48. Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk jangka waktu berapa lama dan berlaku mulai kapan?

**Jawab:**

Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020.

49. Bagaimana ketentuan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada masing-masing Debitur?

**Jawab:**

Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada setiap Debitur dilakukan dengan ketentuan:

- a. bagi Debitur yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan yang secara melebihi plafon Kredit/Pembiayaan Rp500.000.000,00 (lima ratus kumulatif tidak sampai dengan juta rupiah) Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 2 (dua) akad Kredit/Pembiayaan; dan
- b. bagi Debitur yang memiliki Kredit/Pembiayaan yang secara Kredit/Pembiayaan lebih dari beberapa akad kumulatif plafon Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 1 (satu) akad Kredit/Pembiayaan.

50. Berapa besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada setiap Debitur?

**Jawab:**

Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin yakni:

- a. untuk Debitur dari Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah diatur dengan ketentuan:
  1. plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar bunga/margin Kredit/Pembiayaan yang dibebankan kepada Debitur, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara;
  2. plafon Kredit/Pembiayaan diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara; dan
  3. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.
- b. untuk Debitur dari perbankan atau perusahaan pembiayaan diatur dengan ketentuan:
  1. plafon Kredit/Pembiayaan kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara; dan
  2. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.

51. Bagaimana formula penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

**Jawab:**

Penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan besaran dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Besaran Subsidi} \times \text{Baki Debet} \times \text{hari bunga atau hari margin}}{360}$$

Contohnya sebagai berikut:

Andi menerima pembiayaan Perbankan melalui Penyalur Pembiayaan B dengan Jumlah Pembiayaan Rp50.000.000,- dengan akad pembiayaan pada tanggal 1 Desember 2019. Baki Debet Andi per 29 Februari 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,-. Andi mendapatkan fasilitas berupa penundaan pembayaran pokok oleh Penyalur Pembiayaan B sebagai akibat Pandemi COVID-19. Andi merupakan salah satu debitur yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas subsidi bunga dan disetujui sebagai Debitur tertanggal 1 Juni 2020. Pada tanggal 1 Juli 2020, Penyalur Pembiayaan B tersebut mengajukan tagihan kepada KPA. Rincian perhitungan Subsidi Bunga Andi yang diterima Penyalur Pembiayaan B adalah sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Tanggal Awal Periode Tagihan	Tanggal Akhir Periode Tagihan	Baki Debet per 29 Februari 2020	Nilai Akad	Baki Debet saat tagihan diajukan	Hari Bunga	Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Penundaan pokok	1 Mei 2020	30 Juni 2020	40.000.000	50.000.000	40.000.000	61 (Mei dan Juni)	$= \frac{6\% \times 40.000.000 \times 61}{360}$ =406.666,67

Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah 6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan sisanya. Sedangkan Periode Tagihan dari 1 Mei 2020 s.d. 30 Juni 2020. Subsidi Bunga/Subsidi Margin di Bulan Maret dan April tidak dapat dibayarkan mengingat Ketentuan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin berlaku per 1 Mei 2020.

52. Bagaimana kriteria penyalur Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan ketentuan PMK 65/2020?

**Jawab:**

Kriteria penyalur Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan ketentuan PMK 65/2020 adalah sebagai berikut.

- Perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan Penyalur Kredit/Pembiayaan yang terdaftar di OJK.
- Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas:
  - BUMN yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan yang terdaftar di OJK; dan
  - BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan/ atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- Perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang mengikuti pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin menyatakan kesediaannya untuk mengikuti prosedur sesuai dengan PMK 65/2020.
- Dalam melaksanakan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin, BLU dapat bekerja sama dengan Koperasi.
- Mekanisme kerja sama dengan Koperasi menjadi kewenangan BLU.

53. Bagaimana mekanisme penyaluran data Debitur sesuai dengan PMK 65/2020?

**Jawab:**

Mekanisme penyaluran data Debitur sesuai dengan PMK 65/2020 adalah sebagai berikut.

- a. Data Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN, yang menjadi dasar pemberian subsidi bunga merupakan data yang diberikan oleh OJK.
- b. Data Debitur yang diberikan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas permintaan Menteri sebelum masuk ke SIKP.
- c. Tata cara pemberian data oleh OJK dilakukan sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri dan Ketua Dewan Komisiner OJK.
- d. Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan data Debitur yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ke dalam SIKP.

54. Data Debitur yang disampaikan ke SIKP paling sedikit memuat apa saja?

**Jawab:**

Data Debitur paling sedikit memuat:

- a. data identitas Debitur, yaitu:
  1. nama;
  2. Nomor Induk Kependudukan;
  3. alamat;
  4. alamat usaha;
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  6. data akad Kredit/Pembiayaan;
  7. nomor telepon;
- b. data transaksi Kredit/Pembiayaan, yaitu:
  1. data historis pembayaran pokok;
  2. bunga/margin; dan
- c. data perhitungan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.

55. Bagaimana proses registrasi Debitur dalam rangka penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

**Jawab:**

Proses registrasi Debitur dalam rangka penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah sebagai berikut.

1. Penyalur Kredit/Pembiayaan memberitahukan Debitur untuk melakukan registrasi secara daring berdasarkan data yang telah masuk ke SIKP.
2. Dalam hal registrasi secara daring tidak dapat dilakukan, Debitur dapat melakukan registrasi melalui atau didampingi oleh Penyalur Kredit/ Pembiayaan.
3. Calon penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin merupakan Debitur yang telah berhasil melakukan registrasi.

56. Bagaimana mekanisme pengajuan Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

**Jawab:**

Mekanisme pengajuan Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah sebagai berikut.

1. Penyalur Kredit/Pembiayaan mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada KPA Penyaluran berdasarkan data SIKP.
2. Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:
  - a. surat permohonan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dari PMK 65/2020;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 65/2020;
  - c. surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dari PMK 65/2020; dan
  - d. bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dari PMK 65/2020.

57. Apa tanggung jawab Penyalur Kredit/Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin?

**Jawab:**

Dalam pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan bertanggung jawab atas:

1. kebenaran data Debitur yang disampaikan ke SIKP.
2. data tagihan dan dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
3. jumlah Subsidi Bunga/Subsidi Margin pada surat permohonan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi.

58. Bagaimana struktur rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan PMK 65/2020?

**Jawab:**

Struktur Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan PMK 65/2020 yaitu sebagai berikut.

1. Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin digunakan untuk menampung dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang disalurkan kepada Debitur.
2. Rekening Dana Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dikelola oleh KPA Penyaluran.
3. Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dibuka pada bank umum yang telah ditetapkan sebagai mitra pengelola Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
4. Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin terdiri atas:
  - a. rekening induk untuk menampung dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin; dan
  - b. Rekening Virtual untuk menampung dana Debitur

59. Bagaimana ketentuan penetapan bank umum sebagai mitra pengelola Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi sesuai dengan PMK 65/2020?

**Jawab:**

Ketentuan penetapan bank umum sebagai Mitra pengelola Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi sesuai dengan PMK 65/2020 yaitu sebagai berikut.

- a. Bank umum yang menjadi mitra pengelola Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin harus memenuhi persyaratan untuk ditunjuk menjadi bank yang mengelola Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
- b. Persyaratan bank umum untuk ditunjuk menjadi bank yang mengelola Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin yaitu:
  1. merupakan bank umum yang termasuk dalam keanggotaan Himpunan Bank Negara;
  2. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas dan handal serta mampu memenuhi fasilitas pengelolaan Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin;
  3. anggap mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  4. bersedia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- c. Fasilitas pengelolaan Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin paling sedikit meliputi:
  1. kemampuan konsolidasi Rekening Virtual;
  2. menyediakan CMS yang beroperasi penuh dan mendukung pembayaran serta penyetoran penerimaan negara;
  3. bebas biaya administrasi;
  4. tidak memungut pajak;
  5. dapat didebit dan/atau dikredit oleh KPA Penyaluran; dan
  6. menyediakan *dashboard* yang dapat memonitor aktivitas seluruh rekening.
- d. Kemitraan antara KPA, penyaluran dengan bank umum yang telah ditetapkan menjadi bank mitra pengelola Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin diatur dalam perjanjian kerja sama.
- e. Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
  1. pengertian atau ketentuan umum;
  2. maksud dan tujuan;
  3. ruang lingkup;
  4. hak dan kewajiban para pihak;
  5. pengelolaan Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin, termasuk didalamnya:
    - i. konsolidasi dan pelaporan; dan
    - ii. layanan dan biaya;
  6. peringatan dan sanksi;
  7. jangka waktu dan pengakhiran perjanjian kerja sama;
  8. keadaan kahar;
  9. penyelesaian perselisihan;
  10. ketentuan lain-lain; dan

11. ketentuan penutup.

60. Bagaimana ketentuan Pembukaan Rekening Induk sesuai dengan PMK 65/2020?

**Jawab:**

Ketentuan Pembukaan Rekening Induk sesuai dengan PMK 65/2020 yaitu sebagai berikut.

- a. KPA Penyaluran mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening induk kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur PKN.
- b. Permohonan persetujuan pembukaan rekening induk dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 65/2020.
- c. Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan rekening induk, Direktur PKN atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan persetujuan pembukaan rekening induk tersebut dengan nama "RPL DANA SUBSIDI BUNGA BANK (singkatan nama Bank)" paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dari KPA Penyaluran.
- d. Surat persetujuan pembukaan rekening disampaikan kepada KPA Penyaluran.
- e. Berdasarkan persetujuan pembukaan rekening, bank mitra:
  - 1) membuka rekening induk;
  - 2) melakukan penomoran sesuai dengan ketentuan pada bank mitra; dan
  - 3) menyampaikan laporan pembukaan rekening induk kepada KPA Penyaluran dan Direktur PKN.
- f. Direktur PKN mendaftarkan rekening induk dalam aplikasi pengelolaan rekening yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

61. Bagaimana ketentuan Pembukaan Rekening Virtual sesuai dengan PMK 65/2020?

**Jawab:**

Pembukaan Rekening Virtual sesuai dengan PMK 65/2020 yaitu sebagai berikut.

- a. KPA Penyaluran mengajukan permohonan pembukaan Rekening Virtual kepada bank mitra berdasarkan data dari SIKP.
- b. Berdasarkan permohonan pembukaan Rekening Virtual, bank mitra:
  - 1) membuka Rekening Virtual sesuai dengan data dari SIKP;
  - 2) melakukan penomoran Rekening Virtual sesuai dengan nomor unik identitas Debitur;
  - 3) menyampaikan laporan pembukaan Rekening Virtual kepada KPA Penyaluran dan Direktur PKN; dan
  - 4) menyampaikan informasi pembukaan Rekening Virtual kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.

62. Bagaimana ketentuan pengoperasian Rekening Virtual sesuai dengan PMK 65/2020?

**Jawab:**

Ketentuan pengoperasian Rekening Virtual sesuai dengan PMK 65/2020 yaitu sebagai berikut:

- a. Pengoperasian Rekening Virtual dilakukan melalui pemindahbukuan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari Rekening Virtual ke rekening Penyalur Kredit/Pembiayaan.
- b. Pengoperasian rekening menggunakan fasilitas CMS.
- c. CMS dikelola oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan berdasarkan pembagian kewenangan secara terpisah yang terdiri atas pejabat yang ditunjuk sebagai *Maker*, *Checker*, dan *Approver* dengan memperhatikan prinsip saling uji (*check and balance*).

63. Bagaimana ketentuan penutupan rekening Induk sesuai dengan PMK 65/2020?

**Jawab:**

Ketentuan penutupan rekening Induk sesuai dengan PMK 65/2020 yaitu sebagai berikut.

- a. Penutupan rekening induk dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur PKN dalam hal:
  - 1) pengelolaan kas dan/atau penertiban rekening; atau
  - 2) permintaan KPA Penyaluran.
- b. Permintaan penutupan rekening induk atas permintaan KPA Penyaluran, dilakukan dengan menyampaikan permintaan tertulis penutupan rekening induk kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur PKN.
- c. Permintaan penutupan rekening induk dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 65/2020.
- d. Berdasarkan permintaan penutupan rekening induk sebagaimana dimaksud dalam, Direktur PKN menyampaikan permintaan kepada bank mitra berupa:
  - 1) pemindahbukuan saldo ke rekening kas negara; dan
  - 2) penutupan rekening induk
- e. Berdasarkan permintaan Direktur PKN, bank mitra:
  - 1) memindahbukukan saldo rekening induk ke rekening kas negara;
  - 2) menutup rekening induk; dan
  - 3) menyampaikan laporan atas pemindahbukuan saldo sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan atas penutupan rekening induk kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur PKN dan KPA Penyaluran.

64. Bagaimana ketentuan terhadap saldo yang tersimpan pada Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan PMK 65/2020?

**Jawab:**

Saldo yang tersimpan pada Rekening Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan bunga/jasa giro oleh bank mitra sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program *Treasury Notional Pooling*.

65. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS atas tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan PMK 65/2020?

**Jawab:**



Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS atas tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan PMK 65/2020 yaitu sebagai berikut.

- a. PPK melakukan pengujian terhadap dokumen tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diajukan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan.
  - b. Pengujian meliputi:
    1. kelengkapan dokumen tagihan; dan
    2. kesesuaian jumlah tagihan berdasarkan dokumen dan data SIKP
  - c. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen tagihan dan/atau ketidaksesuaian jumlah tagihan dalam pengujian, PPK mengembalikan dokumen tagihan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Penyalur Kredit/ Pembiayaan.
  - d. Dalam hal hasil pengujian terhadap dokumen tagihan lengkap dan jumlah tagihan telah sesuai, PPK menerbitkan SPP-LS dilampiri rekapitulasi daftar penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari SIKP.
  - e. PPK menyampaikan SPP-LS dilampiri rekapitulasi daftar penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada PPSPM.
  - f. PPSPM melakukan pengujian SPP-LS dan dokumen pendukung serta melakukan pengujian ketersediaan dan pembebanan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.
  - g. Dalam hal pengujian dinyatakan lengkap dan benar, PPSPM menerbitkan SPM-LS.
  - h. Dalam hal pengujian dinyatakan tidak lengkap dan benar, PPSPM menolak dan mengembalikan SPP-LS kepada PPK.
  - i. PPSPM menyampaikan SPM-LS beserta arsip data komputer kepada KPPN.
  - j. Tata cara pencairan dana untuk pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pencairan APBN atas beban bagian anggaran BUN pada KPPN.
  - k. Dalam penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin, KPA/PPSPM menyampaikan arsip data komputer penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari SIKP kepada bank mitra.
  - l. Berdasarkan arsip data komputer penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin bank mitra memindahkan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin ke Rekening Virtual.
  - m. Penyalur Kredit/Pembiayaan memberikan informasi kepada Debitur bahwa dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin telah dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Virtual oleh bank mitra.
66. Siapa yang menetapkan standar prosedur operasi atas pengujian dan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin?
- Jawab:**
- KPA Penyaluran menetapkan standar prosedur operasi atas pengujian dan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin. Dalam penyusunan standar prosedur operasi, KPA Penyaluran dapat meminta pendapat aparat pengawas internal Pemerintah.
67. Apa tugas Penyalur Kredit/Pembiayaan terkait perhitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang telah dibayarkan oleh Pernerintah sesuai dengan PMK 65/2020?

**Jawab:**

Penyalur Kredit/Pembiayaan memperhitungkan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dibayarkan oleh Pemerintah sebagai pengurang biaya bunga dan/atau biaya lainnya yang dibebankan kepada Debitur selama masa pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin. Dalam hal terdapat kelebihan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan menyetorkan kelebihan pembayaran Subsidi /Subsidi Margin ke rekening kas negara.

68. Bagaimana mekanisme Penyetoran Sisa Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan PMK 65/2020?

**Jawab:**

Penyetoran sisa dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan dalam hal terdapat sisa alokasi pada Rekening Virtual dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin. Penyetoran sisa dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan oleh KPA Penyaluran ke rekening kas negara.

69. Bagaimana ketentuan penggunaan SIKP sesuai PMK 65/2020?

**Jawab:**

SIKP digunakan dalam penatausahaan dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku penyelenggara SIKP menyusun petunjuk teknis penggunaan SIKP terkait Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk disampaikan kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.

70. Bagaimana KPA Penyaluran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan menurut PMK 65/2020?

**Jawab:**

KPA Penyaluran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

71. Bagaimana mekanisme Pengawasan dan Evaluasi pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai PMK 65/2020?

**Jawab:**

Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai PMK 65/2020 yaitu sebagai berikut.

- a. Pengawasan intern terhadap pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri selaku BUN.
- b. Aparat pengawasan internal Pemerintah pada K/L atau pemerintah daerah melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya terkait pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.

- c. Untuk pelaksanaan pengawasan intern oleh aparat pengawasan internal Pemerintah pada K/L atau pemerintah daerah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri menyusun pedoman pengawasan dan penjagaan kualitas pengawasan intern dengan berkonsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  - d. Aparat pengawasan internal Pemerintah pada K/L atau pemerintah daerah melaporkan hasil pengawasan intern kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah.
  - e. Menteri dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kejaksaan untuk membantu terjaganya tata kelola yang baik dalam pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.
72. Bagaimana dengan Debitur yang telah mendapatkan tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menurut PMK 65/2020?

**Jawab:**

Debitur yang telah mendapatkan tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin berdasarkan Peraturan Menteri ini. Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur dilakukan dengan ketentuan:

- a. diberikan untuk 1 (satu) akad Kredit/Pembiayaan selain kredit usaha rakyat; dan
  - b. jumlah akad Kredit/Pembiayaan ditambah dengan akad Kredit/Pembiayaan kredit usaha rakyat dengan plafon paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
73. Kapan PMK 65/2020 mulai berlaku?

**Jawab:**

PMK 65/2020 mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2020.